

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor: 01-K / PM.III-14 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I NYOMAN SUDIARTHA.  
Pangkat / NRP : Lettu Caj / 3910351280469.  
Jabatan : Paurdiaga Simindiasahpra (mantan Paurminpers Ajenrem 162/WB, sekarang Pama Ajendam IX/Udy)  
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana.  
Tempat/Tanggal lahir: Badung, 15 April 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi No.07 Asrama Sudirman Denpasar, Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : dst.  
Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : I NYOMAN SUDIARTHA, LettuCaj NRP.3910351280469, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:  
“Pegawai Negeri yang menerima hadiah, padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kaajenrem 162/WB Nomor: Sprin/40/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP. 11980021130172, Penasehat Hukum PNS Ni Made Sukarni, S.H. NIP. 197209091999032005, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP.21960348270973, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP.21960348270973

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Memohon waktu untuk berfikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada kurun waktu bulan Juli sampai dengan Nopember 2012 bertempat di Mataram, Lombok Barat, NTB.